



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptspotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/406/PMPTSP-SMP/03/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- Menimbang** :
- Permohonan TGH. LALU MUJMAL ABDURRAHIM, LC. Nomor : 09/SMP.TF.DA/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional SMP;
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421/048/DIKBUD.III/2022 Tanggal 25 Februari 2022;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN DIYA'UL AZHAR BAGIK PAYUNG
Alamat : Dusun Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : TGH. LALU MUJMAL ABDURRAHIM, LC.
Nama Satuan : SMP TAHFIZ DIYA'UL AZHAR
Alamat : Dusun Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : DEWI MULIATI, S.Pd.
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 07 Maret 2022

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur,



Drs. HARIS

Bendahara Utama Muda (IV/c)

NIP: 19630522 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Prof. Moh. Yamin SH, . No 65 Telp. (0376) 21206-21208 Selong 83612

Nomor : 421/ *478* /DIKBUD. III /2022
Lamp. : -
HAL : **REKOMENDASI**

Selong , 25 Februari 2022

Kepada
Yth . Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur;
di - Selong

Bismillahirrahmannirrohim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi atas permohonan rekomendasi Izin Pendirian Sekolah , yaitu :

Nama Sekolah : **SMP TAHFIZ DIYA'UL AZHAR**

Alamat : Dusun Bantek Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga

Dengan ini diberikan REKOMENDASI untuk mendapatkan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Demikian Surat Rekomedasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Wabillahittaufik Walhidayah
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



ACHMAD EDWANTO HADI, ST.,MT
Pembina Utama Muda (IV / c)
NIP. 19671202 199503 1 002

Tembusan. Kepada Yth.

1. Bupati Lombok Timur (sebagai laporan) di - Selong;
2. Ketua Yayasan Diya' ul Azhar Bagik Payung di - Bagik Payung.